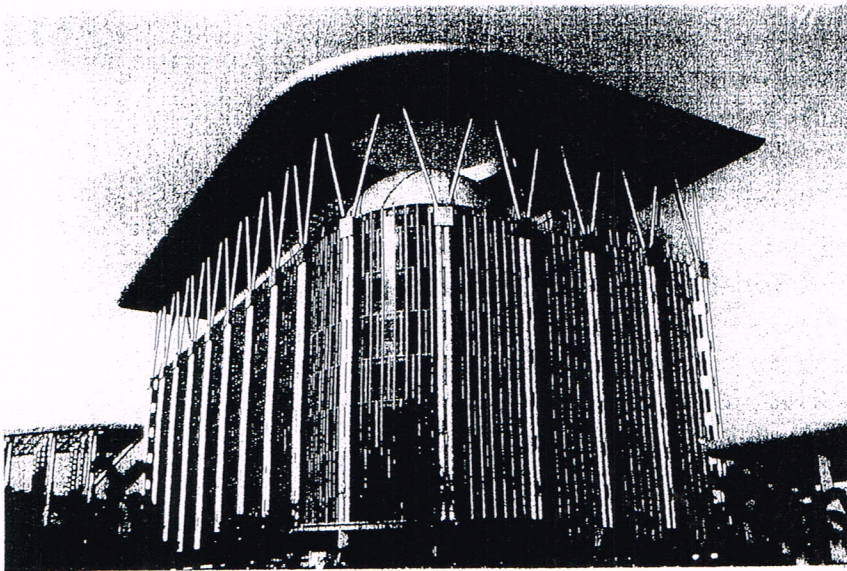
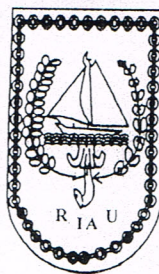




PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 16 TAHUN 2013



TENTANG
PAJAK ROKOK



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2013

**TENTANG
PAJAK ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. DPRD adalah DPRD Provinsi Riau.
5. Provinsi adalah Provinsi Riau.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
8. Pajak Rokok adalah pungutan atas Cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah;
9. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
10. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun.
11. Cukai Rokok adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai, yang dapat berupa

persentase dari harga dasar (*advalorem*) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

12. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti.
15. Pengusaha pabrik rokok/produsen adalah orang yang memiliki tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
16. Importir rokok adalah orang yang memasukkan rokok ke daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
17. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
18. Pengelola Pajak Rokok adalah instansi yang berwenang melaksanakan pengalokasian dan penyaluran ke Kabupaten/Kota.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Nama Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Rokok dipungut pajak atas setiap konsumsi rokok.

Bagian Kedua

Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sigaret, Cerutu, dan Rokok Daun.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Subjek Pajak**

Pasal 4

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

**BAB III
WAJIB PAJAK ROKOK**

Pasal 5

Wajib Pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen atau importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

**BAB IV
WAJIB PUNGUT PAJAK ROKOK**

Pasal 6

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.
- (2) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
DASAR PENGENAAN,
TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN**

**Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan**

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

**Bagian Kedua
Tarif**

Pasal 8

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.

Bagian Ketiga
Cara Penghitungan

Pasal 9

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tahun Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pajak Rokok terutang dalam masa Pajak Rokok terjadi pada saat pelunasan Cukai Rokok.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

Pembayaran dan penagihan Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBAGIAN PAJAK ROKOK

Pasal 14

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok yang disetor ke rekening kas umum daerah provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), sebesar 30% (tiga puluh persen) dikelola oleh provinsi.
- (2) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX ALOKASI PAJAK ROKOK

Pasal 15

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa antara lain :
 - a. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*);
 - c. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
 - d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
- (2) Pelayanan kesehatan lainnya, selain yang telah diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 17

- (1) Penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberantasan peredaran rokok ilegal;
 - b. penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Pajak Rokok dikelola oleh Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan pengelolaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI

Pasal 19

Segala sanksi yang berkaitan dengan Pajak Rokok merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

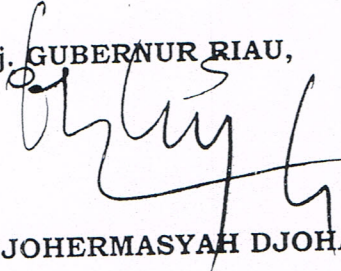
Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2013

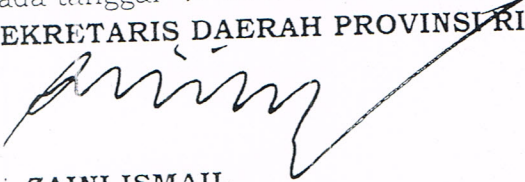
Pj. GUBERNUR RIAU,



H. DJOHERMASYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2013

EKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU



A. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 16